

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 01 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 7 Januari tahun 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Pembiayaan.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Januari 2012.

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
 9. Surat Pendaftaran;
 10. Tata Cara Pemungutan;
 11. Sanksi Administrasi;
 12. Tata Cara Pembayaran;
 13. Tata Cara Penagihan;
 14. Keberatan;

15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
17. Kadaluwarsa Penagihan;
18. Ketentuan Pidana;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juni 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 3 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah di bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dimana Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Karcis Pelabuhan untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;

10. Sanksi Administrasi;
11. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
12. Insentif Pemungutan;
13. Ketentuan Pidana;
14. Penagihan;
15. Penghapusan Piutang Retribusi;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juni 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 4 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan;
 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
 9. Sanksi Administrasi;
 10. Keberatan;

11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kadaluwarsa Penagihan;
13. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
14. Pemeriksaan dan Pengawasan;
15. Insentif Pemungutan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juni 2012.

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 5 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak dan Restoran pada Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran ternyata tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pajak Hotel dan Restoran.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Hotel dan Restoran, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak;
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Tata Cara Penagihan Pajak;
9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Keberatan dan Banding;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
13. Kadaluwarsa;
14. Ketentuan Pidana;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 8 Juni 2012.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada Kabupaten Maluku Tenggara ternyata tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Tata Cara Penagihan Pajak;
9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Keberatan dan Banding;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
13. Kadaluwarsa;
14. Ketentuan Pidana;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 Juni 2012.

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 15 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK** : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, Pergeseran Belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2012 maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2012; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.07/2012; Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11.a Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

1. Pendapatan;
2. Belanja;
3. Pembiayaan.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Desember 2012.

PAJAK AIR TANAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 16 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak daerah yang pungutannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Air Tanah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;

4. Wilayah Pemungutan;
5. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang;
6. Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pemungutan;
8. Surat Tagihan Pajak;
9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
11. Keberatan dan Banding;
12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
14. Kadaluwarsa Penagihan;
15. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kadaluwarsa;
16. Pembukuan dan Pemeriksaan;
17. Insentif Pemungutan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

PAJAK HIBURAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 17 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan pada Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pajak Hiburan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Pajak Hiburan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak;

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
4. Wilayah Pemungutan dan Cara Penghitungan Pajak;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
6. Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak;
7. Tata Cara Pembayaran;
8. Tata Cara Penagihan Pajak;
9. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Keberatan dan Banding;
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
13. Kadaluwarsa;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 18 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Tata Cara Pemungutan;
 10. Sanksi Administrasi;
 11. Tata Cara Pembayaran;
 12. Tata Cara Penagihan;
 13. Keberatan;
 14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 15. Kadaluwarsa Penagihan;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan Pidana;
 18. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2010 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 150) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 19 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melindungi kepentingan umum terhadap jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi, alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Dilaksanakannya Tera/Tera Ulang, Kalibrasi, alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dalam rangka pembaharuan system yang sederhana, adil, efektif, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53

Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa dan Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengujian;
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Saat Retribusi Terutang;
9. Tata Cara Pemungutan;
10. Tata Cara Pembayaran;
11. Tata Cara Penagihan;
12. Keberatan;
13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
14. Kadaluwarsa Penagihan;
15. Penyidikan;
16. Ketentuan Pidana;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 20 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor

03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan;
8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
9. Sanksi Administrasi;
10. Keberatan;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
12. Kadaluwarsa Penagihan;
13. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa;
14. Pemeriksaan dan Pengawasan;
15. Insentif Pemungutan;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 21 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Ketentuan Perizinan;
 4. Golongan Retribusi;
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 7. Struktur dan Besarnya Tarif;
 8. Wilayah Pemungutan;
 9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang;
 10. Penetapan Retribusi;
 11. Sanksi Administrasi;
 12. Tata Cara Pembayaran;
 13. Tata Cara Penagihan;
 14. Keberatan;
 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 17. Kadaluwarsa Penagihan;
 18. Penyidikan;
 19. Ketentuan Pidana;
 20. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang penggunaan kekayaan daerah dalam jenis apapun dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 22 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat maka perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Minuman Beralkohol;
4. Golongan Retribusi;
5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
8. Wilayah Pemungutan;
9. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
10. Surat Pendaftaran;
11. Tata Cara Pemungutan;
12. Sanksi Administrasi;
13. Tata Cara Pembayaran;
14. Tata Cara Penagihan;
15. Keberatan;
16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
18. Kadaluwarsa Penagihan;
19. Penyidikan;
20. Ketentuan Pidana;
21. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 23 TAHUN 2012

2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ternyata tidak sesuai dengan jiwa dan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
6. Struktur dan Besarnya Tarif;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Surat Pendaftaran;
10. Penetapan Retribusi;
11. Tata Cara Pemungutan;
12. Sanksi Administrasi;
13. Tata Cara Pembayaran;
14. Tata Cara Penagihan;
15. Keberatan;
16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
17. Kadaluwarsa Penagihan;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan Pidana;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 24 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka sebagai implementasi dari amanat Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
- Peraturan ini mengatur tentang:
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;
 3. Ketentuan Perizinan;
 4. Tata Cara dan Syarat-Syarat Penerbitan, Perubahan dan/atau Penggantian dan Pencabutan IUP dan SIKPI;
 5. Kewajiban Pemegang IUP dan SIKPI;
 6. Golongan Retribusi;
 7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 8. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 9. Struktur dan Besarnya Tarif;
 10. Pengecualian Memiliki IUP dan SIKPI;
 11. Wilayah Pemungutan;
 12. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
 13. Tata Cara Pemungutan;
 14. Tata Cara Pembayaran;
 15. Tata Cara Penagihan;
 16. Keberatan;
 17. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
 18. Kadaluwarsa Penagihan;

19. Penyidikan;
20. Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan;
21. Sanksi;
22. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 25 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target Program Internasional *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015 dan Program 10.000.000 (sepuluh juta) Sambungan Rumah (SR) sampai pada Tahun 2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Tenggara, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Prinsip Operasional Perusahaan;
 4. Penganggaran;

5. Bentuk;
6. Jumlah dan Sumber;
7. Tata Cara Pencairan;
8. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2012.

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PT. BANK MALUKU

PERDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 26 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEPADA PT. BANK MALUKU

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Maluku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara kepada PT. Bank Maluku.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2009.
 - Peraturan ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kepada PT. Bank Maluku, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan Penyertaan Modal;
 3. Penyertaan Modal;
 4. Pembinaan dan Pengawasan;
 5. Ketentuan Peralihan;
 6. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2012.